



**PEMERINTAH DESA KARANGTAWAR  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KARANGTAWAR  
NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA KARANGTAWAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA KARANGTAWAR  
KECAMATAN LAREN  
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA KARANGTAWAR  
KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KARANGTAWAR  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTAWAR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KARANGTAWAR**

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- 
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
  - 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  - 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
  - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
  - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 03);
  - 11 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
  - 12 Peraturan desa KARANGTAWAR No 05 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2022-2028;
  - 13 Peraturan desa KARANGTAWAR nomor 03 tahun 2022 tentang rencana kerja pembangunan desa tahun 2023.( Lembaran Desa KARANGTAWAR Tahun 2022 Nomor 03);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTAWAR**  
**Dan**  
**KEPALA DESA KARANGTAWAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTAWAR TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGTAWAR Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

|                                          |   |                  |
|------------------------------------------|---|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                       | R | 1.494.468.800,00 |
|                                          | p |                  |
| 2. Belanja Desa                          | R | 1.494.468.800,00 |
|                                          | p |                  |
| Surplus/Defisit                          | R | 0,00             |
|                                          | p |                  |
| 3. Pembiayaan                            |   |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                 | R | 0,00             |
|                                          | p |                  |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                | R | 0,00             |
|                                          | p |                  |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                 | R | 0,00             |
|                                          | p |                  |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | R | 0,00             |
|                                          | p |                  |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

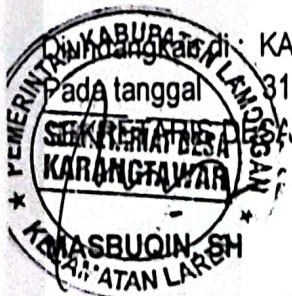
#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGTAWAR.

Ditetapkan di : KARANGTAWAR

Pada tanggal : 31 Desember 2022



Ditandatangani di : KARANGTAWAR  
Pada tanggal 31 December 2022

LEMBARAN DESA KARANGTAWAR NOMOR 01 TAHUN 2023